



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen
✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185
Website: kebumen.bawaslu.go.id

Kebumen, 31 Maret 2020

Nomor : 01 / Bawaslu-Prov JT-12/OT.00.01/III/2020
Sifat : -
Lampiran : 2 (dua) Bendel
Perihal : Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan
Dan Panwaslu Kelurahan/Desa

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan
(Daftar Terlampir)

Di-
Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- e. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

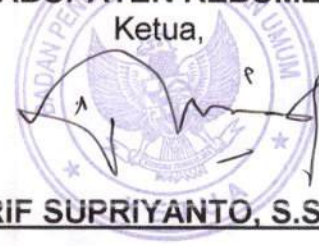
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- g. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0255/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - h. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawasan Penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020.
2. Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 009/BawasluProv.JT/PM.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawasan Penundaan Tahapan Pilkada Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Kebumen menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Kebumen memberhentikan sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kebumen sesuai Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 033/K.Bawaslu Prov.JT-12/HK.01.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir;
 - b. Bawaslu Kabupaten Kebumen memberhentikan sementara Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Kebumen sesuai Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 034/K.Bawaslu Prov.JT-12/HK.01.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir;
 - c. Panwalu Kecamatan memberikan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 034/K.Bawaslu Prov.JT-12/HK.01.01/III/2020 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Kebumen kepada Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayahnya;
 - d. Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan Salinan Surat Keputusan tersebut kepada Camat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kecamatan masing-masing;
 - e. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/desa akan diaktifkan kembali dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua,



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. *Arsip.*
2. *Ketua Bawaslu Prov.Jateng*

Lampiran Surat:

Nomor : 0// /Bawaslu-Prov JT-12/OT.00.01/III/2020

Tanggal : 31 Maret 2020

=====

Daftar Panwaslu Kecamatan:

1. Panwaslu Kecamatan Ayah
2. Panwaslu Kecamatan Buayan
3. Panwaslu Kecamatan Puring
4. Panwaslu Kecamatan Petanahan
5. Panwaslu Kecamatan Klirong
6. Panwaslu Kecamatan Buluspesantren
7. Panwaslu Kecamatan Ambal
8. Panwaslu Kecamatan Mirit
9. Panwaslu Kecamatan Prembun
10. Panwaslu Kecamatan Kutowinangun
11. Panwaslu Kecamatan Alian
12. Panwaslu Kecamatan Kebumen
13. Panwaslu Kecamatan Pejagoan
14. Panwaslu Kecamatan Sruweng
15. Panwaslu Kecamatan Adimulyo
16. Panwaslu Kecamatan Kuwarasan
17. Panwaslu Kecamatan Rowokele
18. Panwaslu Kecamatan Sempor
19. Panwaslu Kecamatan Gombong
20. Panwaslu Kecamatan Karanganyar
21. Panwaslu Kecamatan Karanggayam
22. Panwaslu Kecamatan Sadang
23. Panwaslu Kecamatan Bonorowo
24. Panwaslu Kecamatan Padureso
25. Panwaslu Kecamatan Poncowarno
26. Panwaslu Kecamatan Karangsambung

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua,



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

